

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pandemi virus corona membagikan akibat yang penting terhadap perekonomian di Indonesia. Dari seluruh faktor terpenting yang menjadikan Indonesia dapat mendapati krisis ekonomi ialah jika sebagian besar pelaksana dalam ekonomi nyaris seluruh sektor tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan perekonomian dengan cara tepat waktu.

Keadaan ini akan mengakibatkan peningkatan dalam pengangguran semakin tinggi, maka keadaan kemiskinan akan bisa dengan sederhana kita raih. Indonesia rentan masuk ke dalam keadaan krisis ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup tajam. Menurut *Institute For Development of Economics and Finance (INDEF)*, perlambatan itu diprediksi cuma 4,5-4,8% di tahun 2020.¹

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam peraturan ini PERMENKOP melakukan beberapa kebijakan diantaranya

¹ Nurhidayat, *Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 6 No 1, 2020, 4.

pemerintah memberikan bantuan tunai terhadap Pelaku Usaha Mikro atau yang disingkat dengan (BPUM). BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha mikro guna untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Dari penjelasan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di atas terkait dengan adanya kebijakan restrukturisasi tidak hanya diberlakukan kepada pihak perbankan, namun berlaku juga untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah berupa Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) yang melaksanakan intermediasi keuangan pada UMKM. BMT mempunyai kemampuan yang lebih yaitu berfungsi melaksanakan intermediasi keuangan juga intermediasi sosial (baitul maal) dengan menghimpun Ziswaf guna pemberdayaan mustahik. Badan hukum koperasi membuat BMT tidak bisa melakukan prosedur yang diliris oleh Otoritas Jasa Keuangan.²

Dengan keberadaan BMT, tentu saja diinginkan bisa mendorong sektor usaha mikro serta kecil. Permasalahan itu dianggap penting sebab menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi penggerak pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini tentu saja pada sektor UMKM mengalami penurunan yang sangat merosot, sehingga banyak dari kalangan UMKM tidak leluasa melakukan aktivitas seperti biasanya.

² Mutia Pamikatsih, *Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukuharjo*, Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 2020, 141.

Dalam memilih lokasi penelitian ada berbagai pendapat mengenai kriteria yang akan dipakai peneliti dalam penetapan lokasi penelitian ialah berdasarkan saran dari UMKM Kecamatan Pesantren, Kediri. Ada berbagai Koperasi Syariah di Kecamatan Pesantren, Kediri sebelum ditetapkan lokasinya:

- a. BMT Beringharjo
- b. BMT UGT Sidogiri
- c. BMT Lantasir
- d. BMT Rukun Abadi
- e. Koperasi Syariah Amanah An-Nuur

Dari 5 Koperasi Syariah yang disarankan oleh UMKM Kecamatan Pesantren, Kediri diatas terpilih tiga tempat yang akan dijadikan pembanding penelitian atas pertimbangan lama berdirinya yaitu selama minimal 10 tahun, lokasinya, produk yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, cara mempromosikan produk yang dimilikinya, dan harga pembiayaan *Murabahah*. Berikut adalah data pembanding antara BMT Beringharjo Cabang Kediri, BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri dan BMT Lantasir Koperasi Syariah Kediri.

Tabel 1.1
Perbandingan BMT Beringharjo Cabang Kediri, BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri, dan BMT Lantasir Koperasi Syari'ah Kediri

No.	Perbedaan	BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	BMT Lantasir Koperasi Syariah Kediri
1.	Tahun Berdiri	Berdiri pada tahun 2008	Berdiri pada tahun 2009	Berdiri pada tahun 2009
2.	Lokasi	Jl. Cendana 55D, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan	Jl. Letjen Suparman 120 Kelurahan Tosaren	Jl. Pesantren IV No.4, Pesantren,

		Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur.	Kecamatan Pesantren Kota Kediri.	Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur.
3.	Produk	<p>A. Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BISA (<i>Bering Investasi Syariah</i>) 2. Simpanan <i>Mudharabah</i> 3. Simpanan <i>Mudharabah</i> Berjangka 4. Simpanan <i>Mudharabah</i> Kasus <p>B. Penyaluran Dana (<i>Lending</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Musarakah</i> 2. <i>Murabahah</i> 3. <i>Qard</i> 4. <i>Ijarah</i> 	<p>A. Tabungan/Simpanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Umum 2. Tabungan Haji 3. Tabungan Umrah 4. Tabungan Idul Fitri 5. Tabungan Lembaga Peduli Siswa 6. Tabungan <i>Mudharabah</i> Berjangka <p>B. Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Musarakah</i> 2. <i>Murabahah</i> 3. <i>Mudharabah</i> 4. <i>Qard</i> 5. <i>Rahn</i> 	<p>A. Simpanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan Wadi'ah 2. Simpanan Jangka Panjang <i>Mudharabah</i> <p>B. Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Murabahah</i> 2. <i>Mudharabah</i> 3. <i>Qard</i>
4.	Promosi	<ol style="list-style-type: none"> a. Periklanan, dengan cara membuat benner yang disebar di tepi jalan dengan perizinan tersendiri. b. Publisitas media online, seperti facebook, dan instagram. c. Promosi penjualan, dengan cara mendatangi UMKM atau masyarakat untuk produk simpanan ataupun pembiayaan di BMT Beringharjo Cabang Kediri. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendatangi dan mengajak UKM untuk menabung di BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri. b. Menggunakan cara mulut ke mulut yang dilaksanakan oleh anggota. 	Mendekatkan hubungan kepada anggota yang ditunjukkan dengan cara adanya upaya promosi produk. Supaya anggota juga membantu mempromosikan kepada teman ataupun kerabatnya.
5.	Harga	Produk <i>Murabahah</i> pada BMT Beringharjo ini menerima jual beli barang mulai dari Rp.500.000 sampai dengan Rp.35.000.000 dengan angsuran 4 bulan hingga 12 bulan.	Produk pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri menerima jual beli barang mulai dari Rp.1.500.000 sampai dengan Rp.15.000.000 dengan angsuran 5 bulan hingga 12 bulan.	Produk pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Lantansir Kediri ini mulai dari Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.15.000.000 dengan angsuran 4 bulan hingga 12 bulan.

Sumber : Hasil Observasi Penelitian (2022)

Pada data pembandingan di atas menjelaskan bahwa anggota lebih tertarik di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri daripada lembaga pembandingan lainnya, apalagi di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri memiliki cara promosi yang lebih baik daripada dua lembaga pembandingan lainnya, serta di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri menerima jual beli barang dengan jumlah yang lebih besar daripada lembaga pembandingan lainnya yaitu mulai dari Rp.500.000 sampai dengan Rp.35.000.000 dengan angsuran 4 bulan hingga 12 bulan.

Kegiatan penyaluran dana berbentuk pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam dengan metode menyesuaikan keperluan mitra, misalnya pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu contoh aktivitas perbankan syariah. Pemberian pembiayaan atau modal mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat baik kalangan menengah hingga masyarakat di kelas yang paling bawah dan wajib dikelola dengan baik dengan lembaga keuangan. Melainkan pengelolaan pembiayaan yang kurang sehat dapat menimbulkan berbagai problematika yang serius hingga hancurnya lembaga keuangan.³

Definisi pembiayaan secara umum memiliki arti *financing* ataupun pengelolaan, yakni pemodal yang telah dikeluarkan suatu bank agar membantu investasi bidang usaha yang sudah mempersiapkan, baik dilaksanakan dengan pihak individual ataupun digerakkan dengan komunal. Dengan penjelasan yang lainnya, pembiayaan ialah pendanaan yang

³ Ibid., 29.

dikeluarkan guna mendukung investasi yang direncanakan.⁴ Pembiayaan ialah proses pengelolaan yang dilaksanakan oleh anggota pada BMT guna mencapai dana serta barang.

Pembiayaan dengan pedoman *murabahah* adalah pembiayaan yang sering dipakai di lembaga keuangan syariah, sama dengan di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri. Karena pembiayaan *murabahah* juga memiliki banyak manfaat dan memudahkan nasabah untuk mendapatkan permodalan pada usaha atau bisnisnya. Prosentase pembiayaan yang kecil akibat tiap-tiap bagian membagikan partisipasi dana (*al-mal, capital*), ataupun dengan cara persetujuan yang berjalan tanpa adanya desakan yang kelak profitnya dibagi bersama, serta apabila bertemu kekurangan lagi akan ditanggung bersama tanpa membebankan disalah satu pihak saja. Pembiayaan dengan pedoman *murabahah* juga semakin meningkat dipilih dan dipakai anggota, dengan memastikan jumlah anggota pembiayaan yang di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri pada tahun 2021 meningkat. Serta dalam satu waktu, kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2021, masyarakat Indonesia terkhusus Kecamatan Pesantren, Kediri ditimpa musibah pandemi Covid-19.

Pada fokus penelitian ini, tentu komitmen tersebut dibuktikan bahwa produk pembiayaan *murabahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri mengalami kenaikan plafon terkhusus pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 yang sudah menyebar saat pada bulan awal bulan

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 353.

tahun 2020 di Indonesia sudah menyebabkan ketakutan yang telah terjadi di dalam masyarakat, adanya pandemi covid-19 ini sudah mengakibatkan berbagai beberapa sendi kehidupan menjadi lumpuh, tidak cuma aspek kesehatan yang kita pahami memakan korban yang cukup signifikan tetapi juga berdampak bagi sektor perekonomian yang menyebabkan beberapa masalah keuangan muncul khususnya pada sektor perbankan. Sektor perbankan menjadi salah satu yang terdampak pandemi covid-19. Dampak pandemi virus covid-19 terhadap industri perbankan pada disetiap segmennya itu memiliki perbedaan. Perbankan merupakan semua aspek yang berhubungan dengan lembaga bank. Sementara itu bank merupakan industri yang berjalan pada bidang keuangan, seperti aktivitas perbankan senantiasa berhubungan dalam bidang keuangan.

Pandemi covid-19 memberi dampak terhadap *revenue* ataupun penghasilan industri perbankan, namun dampak tersebut berbeda dengan hasil setiap segmen anggotanya. Akan halnya dengan dampak yang saat ini dijalani oleh lembaga perbankan di zaman pandemi covid-19 saat ini seperti risiko kredit, risiko pasar serta risiko operasional. Adanya dampak tersebut mengakibatkan BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri juga mengalami penurunan pada beberapa produk pembiayaannya seperti data yang digambarkan berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Pembiayaan BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri
Per-Tahun 2019 hingga 2021

Jenis Pembiayaan		Jumlah Anggota Pembiayaan Per Tahun 2019-2020		
		2019	2020	2021
Pembiayaan Bagi Hasil	<i>Musyarakah</i>	87	64	85
Pembiayaan Jual Beli	<i>Murabahah</i>	161	229	257
Piutang	<i>Qard</i>	31	43	38
Pembiayaan Sewa	<i>Ijarah</i>	121	94	89

Sumber : *Hasil Observasi Penelitian (2023)*

Berdasarkan data tersebut, BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri tengah bekerja keras untuk senantiasa mempertahankan dan memperbaiki untuk lebih baik kualitas pembiayaannya. Pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan kualitas pembiayaan ialah saat dilakukannya usaha restrukturisasi awal guna melindungi kualitas pembiayaan dengan melaksanakan transformasi akad.⁵

Pembiayaan yang memiliki masalah akan mengakibatkan dampak problematika yang rumit pula untuk pemilik saham lembaga keuangan, anggota penyimpan dana serta keadaan ekonomi dengan kelengkapannya. Maka sebab itu, Bank Indonesia menyusun kebijakan dengan memberlakukan adanya konversi akad atau restrukturisasi pembiayaan syariah bagi Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepada nasabah yang mendapati penyusutan keahlian dalam pembayaran namun sedang mempunyai keahlian dalam usaha yang masih baik dengan tetap

⁵ Observasi Dengan Bapak Nur Hari Anggoro Selaku *Accounter* BMT Beringharjo Cabang Kediri pada tanggal 16 September 2021.

mengacu pada analisa objektif dan sesuai prosedur, sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir adanya kerugian.⁶

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, mengatakan: “Restrukturisasi pembiayaan ialah usaha yang dilaksanakan bank didalam rangka menolong anggota supaya bisa mengatasi kewajibannya”. (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1). Serta munculnya upaya restrukturisasi pembiayaan, jadi aktivitas usaha ataupun pembiayaan nasabah bisa bergerak dengan efektif lagi. Maka dari itu, para nasabah bisa menyelesaikan keharusannya serta masalah yang muncul pada keuangan bank syariah, para nasabah bisa menghindari.⁷

Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*). Dimana jadwal serta persyaratan di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri ditetapkan kembali disesuaikan dengan kemampuan anggota (bisa dengan tetap menggunakan akad baru ataupun akad lama). Semua itu sesuai dengan persetujuan diantara anggota dengan pihak BMT serta dengan memeriksa kesanggupan anggota dalam membalikkan angsuran. Adapun persyaratan untuk mengajukan pola restrukturisasi, yaitu anggota yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan anggota yang mempunyai prospek usaha yang baik serta dinilai bisa mencukupi kewajiban

⁶ Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, 57.

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

sehabis direstrukturisasi.⁸ Berikut data pembiayaan bermasalah pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri pada tahun 2021.⁹

Tabel 1.3
Data Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri Per-Tahun 2021

Jenis Pembiayaan		Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan Bagi Hasil	<i>Musyarakah</i>	21
Pembiayaan Jual Beli	<i>Murabahah</i>	26
Piutang	<i>Qard</i>	8
Pembiayaan Sewa	<i>Ijaroh</i>	13

Sumber : *Hasil Observasi Penelitian (2023)*

Dari upaya konversi akad atau restrukturisasi akad menurut penuturan pihak BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri, akan jadi ketertarikan guna diteliti lebih lanjut terhadap pola restrukturisasinya, terutama pada restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah.¹⁰

Masing-masing proses pembiayaan yang dilaksanakan dengan salah satu lembaga keuangan syariah mempunyai risiko yang wajib diterima. Risiko yang ada di dalam suatu pembiayaan berupa kejadian dimana proses pembiayaan oleh nasabah tidak kembali tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Fenomena tersebut kemudian diistilahkan sebagai “Pembiayaan Bermasalah”. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah dicetuskan oleh pihak lembaga, serta pihak anggota tidak bisa melaksanakan

⁸ Buku Saku Anggota KSPPS BMT Beringharjo, 11.

⁹ Observasi Dengan Bapak Nur Hari Anggoro Selaku Accounter BMT Beringharjo Cabang Kediri pada tanggal 16 September 2021.

¹⁰ Observasi Dengan Bapak Nur Hari Anggoro Selaku Accounter BMT Beringharjo Cabang Kediri pada tanggal 16 September 2021.

pembayaran ataupun melaksanakan angsuran yang sesuai dengan adanya perjanjian yang sudah ditandatangani dengan pihak lembaga serta anggota.¹¹

Menurut Kasmir, pembiayaan bermasalah adalah satu permasalahan yang wajib teratasi dengan bersungguh-sungguh pada pihak bank, karena hal tersebut bersangkutan kepada berbagai pihak yang bisa dibebani haknya, pentingnya di pihak bank itu sendiri serta para pihak penyimpan dana. Maka, pihak bank wajib mempunyai pedoman kehati-hatian seperti melaksanakan sikap preventif kepada nasabahnya.¹²

Berdasarkan penjelasan dari masalah diatas bahwa, aktivitas BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri pada pembiayaan *murabahah* sangat berperan penting, tidak cuma bertugas untuk penyedia modal, namun harus ada pemberdayaan serta pengawasan supaya pengembangan upaya yang dilakukan anggota itu bisa bertumbuh serta mengurangi adanya resiko kebangkrutan. Meskipun saat pandemi covid-19 baik untuk anggota selaku debitur ataupun risiko pembiayaan bermasalah bagi pihak lembaga selaku kreditur. Maka restrukturisasi menjadi suatu alternatif yang sering dipilih lembaga keuangan yang ada di Indonesia dalam mengurangi pembiayaan bermasalah. Jadi, permasalahan ini menjadi alasan peneliti dalam melakukan penelitian ialah guna bisa mengangkat serta menampakkan permasalahan tentang pola restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* saat pandemi covid-19 di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri yang selanjutnya sehabis dilaksanakan penelitian diinginkan peneliti bisa mengambil

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi Cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2016), 123.

¹² Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

kesimpulan tentang pola restrukturisasi pada pembiayaan mikro *murabahah* saat pandemi covid-19 di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri.

Dengan adanya konteks penelitian diatas, maka dari itu peneliti sangat tertarik guna melaksanakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pola Restructuring Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dijelaskan diatas, jadi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini bisa dirumuskan dalam pertanyaan seperti dibawah ini:

- a. Bagaimana pola *restructuring* dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah saat pandemi covid-19 pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri?
- b. Bagaimana implementasi pola *restructuring* dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah saat pandemi covid-19 pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitiannya ialah:

1. Untuk mengetahui pola *restructuring* dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah saat pandemi covid-19 pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri.

2. Untuk mengetahui implementasi pola restructuring dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah saat pandemi covid-19 pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan, jadi diinginkan penelitian ini mempunyai manfaat seperti :

a) Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan bisa dipakai sebagai penambahan pengetahuan serta pengalaman di bidang pembiayaan, dan bisa menjadi referensi bagi peneliti kedepannya.

b) Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Bisa memperluas informasi serta pengetahuan yang berhubungan dengan restrukturisasi dalam pembiayaan mikro *murabahah*, serta ilmu yang didapat selama belajar di kampus guna dilakukan kepada masyarakat ataupun di lapangan kerja.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian juga diinginkan bisa membagikan manfaat bagi pengelola BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri untuk lebih baik dalam menjalankan pola restrukturisasi dalam pembiayaan *murabahah*.

c. Bagi Pembaca

Bisa dipakai untuk karya ilmiah yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk salah satu perspektif guna penelitian kedepannya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian atau riset terdahulu menjadikan pegangan untuk penulis agar dapat melaksanakan penelitian, sehingga peneliti bisa memperkuat teori yang akan dipakai dalam membahas penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian riset terdahulu juga memberikan data pembanding serta paradigma lain bagi peneliti sehingga mampu mengkaji lebih dalam konteks penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu, berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Penelitian Anggun Ratna Sari (2017) dengan judul “Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan *Murabahah* UMKM Pada Bank Umum Syariah X”, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Memilih metode dalam penelitiannya yaitu kualitas, hasil penelitian didapat dari aktivitas penanganan risiko pembiayaan *murabahah* UMKM di Bank Umum Syariah X yang telah terjadi di Bank Umum Syariah X ialah melaksanakan usaha *preventif* (pencegahan) serta usaha kuratif yang seperti melaksanakan penagihan, penjadwalan kembali (*rescheduling*) ataupun dengan restrukturisasi. Efektivitas penanganan risiko pembiayaan *murabahah* UMKM di Bank Umum Syariah X dinilai efektif, permasalahan itu bisa didapati dari berhasil guna, dimana aktivitas penanganan risiko *murabahah* UMKM dilakukan dengan mencapai tujuannya tingkat NPF(*Non Performing Financing*), adanya

pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, pembagian kerja yang nyata, rasionalitas wewenang, prosedur kerja yang praktis.¹³ Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui pembiayaan *murabahah*. Serta perbedaannya ialah pada objek penelitiannya, serta dalam penelitian terdahulu mengurangkan mengenai penanganan resiko sedangkan peneliti pola restrukturisasi.

2. Penelitian Ilvi Nur Faizaty (2021) yang berjudul "Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. Bank Syariah Indonesia TBK (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)", Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, hasil penelitian tersebut adalah dengan adanya restrukturisasi pembiayaan *murabahah* membagikan dampak yang positif terhadap pembayaran angsuran serta keadaan perekonomian usaha nasabah. Metode restrukturisasi pembiayaan yang dipakai oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) ialah metode *rescheduling*. Dari adanya restrukturisasi berbentuk *rescheduling* itu nasabah yang awal mulanya mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya menjadi lebih mudah serta bisa mengurangi beban yang dikeluarkan oleh nasabah dan keadaan perekonomian usaha nasabah yang awal mulanya mengalami penurunan dikarenakan adanya Covid-19

¹³ Anggun Ratna Sari, Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM Pada Bank Umum Syariah X (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

menjadi kembali membaik.¹⁴ Persamaan dengan peneliti ialah ingin mengetahui restrukturisasi meminimalisir pembiayaan masalah *murabahah*. Perbedaannya ialah objek penelitiannya.

3. Penelitian Tri Sundari (2021) dengan judul “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)”, Mahasiswa IAIN Ponorogo. Menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, penelitian ini membagikan kesimpulan seperti faktor yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Ngawi pada tiga tahun terakhir ini dilakukan karena faktor internal serta faktor eksternal, faktor internal ialah dari bank itu sendiri sebab bank kurang pemahaman terhadap bisnis nasabah pembiayaan, sementara itu faktor eksternal yang dilaksanakan oleh nasabah pembiayaan yang terjadi sebab ketidakmampuan nasabah dalam menjalankan kewajiban. Pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Ngawi tergolong dalam perhatian kusus, kurang lancar, diragukan serta macet. Restrukturisasi yang dipakai oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi berupa *rescheduling* serta *reconditioning*.¹⁵ Persamaannya dengan peneliti ialah ingin mengetahui kemanfaatan dari restrukturisasi untuk pembiayaan

¹⁴ Ilvi Nur Faizaty, Dampak Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. Bank Syariah Indonesia TBK (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) (*Skripsi*: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁵ Tri Sundari, Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi) (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2021).

bermasalah. Sedangkan perbedaannya ialah pada objek penelitiannya serta pembiayaan yang diteliti.

4. Penelitian Shindy Ayuliasari (2021) yang berjudul “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, Dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* Akibat Pandemi Covid-19 Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom”, Mahasiswa IAIN Kediri. Menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom pada saat pandemi Covid-19 mengalami kenaikan jumlah anggota secara fluktuatif. Pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom selain disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19, disebabkan pula oleh faktor Eksternal dan Internal. Faktor eksternal ialah seperti adanya bencana alam, dan lain sebagainya. Sementara itu untuk faktor internalnya ialah seperti lemahnya pengawasan dari pihak lembaga. Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah itu pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom menerapkan tiga program ialah *rescheduling*, *reconditioning* serta relaksasi angsuran.¹⁶ Persamaannya dengan peneliti ialah sama membahas mengenai restrukturisasi serta pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Sedangkan perbedaannya ialah pada objek penelitiannya, peneliti di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri.

¹⁶ Shindy Ayuliasari, Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, Dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* Akibat Pandemi Covid-19 Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom (Skripsi: IAIN Kediri, 2021).

Namun penelitian terdahulu objek penelitiannya di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom.

5. Penelitian Nita Rusmiasih (2022) yang berjudul “Implementasi *Monitoring, Rescheduling* dan *Reconditioning* Dalam Penanganan Pembiayaan Multijasa Bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim Pada Masa Pandemi Covid-19”, Mahasiswa IAIN Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini menjelaskan mengenai Implementasi *monitoring, rescheduling* serta *reconditioning* menjadi program penanganan pembiayaan multijasa bermasalah yang dilaksanakan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim. Berikut ini merupakan dampak yang terjadi setelah penerapan *monitoring, rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi covid-19 ialah bagi anggota yang bermasalah bisa meringankan bebannya sehingga sanggup mengangsur kembali pembayarannya, sementara itu dampak positif bagi pihak koperasi ialah memudahkan mengetahui jumlah anggota pembiayaan multijasa berdasarkan tingkat kolektabilitasnya.¹⁷ Persamaan dengan peneliti ialah menggunakan metode kualitatif serta pola restrukturisasi. Sedangkan perbedaannya ialah objek penelitiannya serta pembiayaan bermasalah yang diteliti.

¹⁷ Nita Rusmiasih, Implementasi *Monitoring, Rescheduling* dan *Reconditioning* Dalam Penanganan Pembiayaan Multijasa Bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim Pada Masa Pandemi Covid-19 (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2022).